

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan terpaan kapitalisme global dalam sistem dunia, hukum liberal juga semakin mendominasi kehidupan hukum dalam percaturan global. Negara-negara developmentalis, yaitu negara-negara bekas jajahan yang melaksanakan pembangunan menurut konsep dan bantuan dana yang bersumber dari negara-negara maju, termasuk Indonesia, tidak luput dari pengaruh hukum liberal. Harus diakui, bahwa afinitas Indonesia terhadap sistem global, tentunya membawa rahmat, di samping beban, bagi perkembangan hukum nasional. Dalam pembangunan hukum nasional, seperti munculnya UU Lingkungan Hidup, UU Antimonopoli, UU Perlindungan Konsumen, UU Cyber, dan seterusnya, yang sebelumnya belum ada, tentunya akan bermanfaat dalam kehidupan bernegara-bangsa. Tetapi keberadaan hukum liberal tersebut, tidak terlepas dari kritik-kritik tajam, karena spirit yang ada padanya. Gerakan Studi Hukum Kritis di Amerika Serikat, sejak tahun 1970-an hingga sekarang, tetap melontarkan kritik tajam terhadap keberadaan hukum liberal. Kritik terhadap hukum liberal itu, antara lain bahwa paradigm hukum liberal dikembangkan oleh kaum positivisme normologik, mestinya ke arah pemikiran nomologik; doktrin persamaan di depan hukum, seharusnya ada keberpihakan pada kaum lemah dan miskin; dan seterusnya (Unger, 1986).

Di tengah carut-marutnya hukum nasional Indonesia, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo (alm), guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang sering disebut *bhegawan* hukum Indonesia, mengetengahkan gagasannya tentang **Hukum Progresif**. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hukum progresif memiliki karakteristik, pertama, bahwa “hukum adalah untuk manusia”; kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo*; ketiga, peradaban hukum tertulis akan memunculkan sekalian akibat dan resiko; keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. (Rahardjo, 2010: 61-66). Pokok-pokok hukum progresif tersebut, karena sifatnya yang terbuka.

Perubahan yang mendasar dari masa Orde Baru dengan sistem politik yang cenderung otoriter-represif ke era Reformasi dengan sistem politik yang cenderung demokratis-partisipatif, antara lain ditandai dengan kebijakan otonomi daerah yang diperluas (UUD 1945 Pasal 18, UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, UU No. 12/2008). Seiring dengan perkembangan kebijakan otonomi daerah itu, tumbuh dan berkembang apresiasi terhadap kearifan lokal-tradisional, yang masih relevan dengan kondisi masyarakat dan kecenderungannya. Dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari sini terlihat, bahwa “pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan beserta hak tradisionalnya”, memiliki arti yang luas. Dalam konteks fokus penelitian, adalah penggalian dan pengembangan kearifan-kearifan lokal-tradisional, termasuk Etika Kepemimpinan lokal yang bersumber dari pandangan tradisional komunitas yang bersangkutan. Penggalian dan pengembangan nilai-nilai lokal-tradisional tersebut, selain bermanfaat daerah atau lingkungan sosial-budaya yang bersangkutan, jika diangkat ke tingkat yang lebih melalui dialog antar budaya lokal, yang pada gilirannya akan tercipta “jaringan makna” (*web of significance*), yaitu pertalian secara silang-menyilang antar budaya lokal sebagai serat-serat budaya bangsa.

Karena Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan lingkungan social-budaya, yang tentunya harus melihat mana yang lebih siap dan terjangkau terlebih dahulu untuk penelitian Tahun I. Untuk Tahun I, akan diteliti pandangan hidup etnis Jawa tentang kepemimpinan, yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi sebuah konstruksi sosial-budaya dalam bentuk Etika kepemimpinan. Kemudian, pada Tahun II akan digali dan dikembangkan etika kepemimpinan yang ada pada etnis lain, di luar etnis Jawa terutama etika kepemimpinan etnis Minangkabau dan Bugis-Makassar, karena perkembangan praktis dan akademis. Selanjutnya, pada Tahun III, dilakukan konversi terpadu terhadap jaringan makna (*web of significance*) tentang etika kepemimpinan sejumlah etnis di

Nusantara tersebut, sebagai salah satu konstruksi dari Etika Kepemimpinan Nusantara, dan menjadi salah satu unsur pokok dari asas-asas Hukum Progresif. Pada Tahun III ini juga akan disusun konstruksi Hukum Progresif secara lengkap, termasuk asas-asas yang menyertainya yang belum sempat dilakukan konstruksi sebelumnya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana konsep Etika Kepemimpinan yang berbasis Kebudayaan Jawa, atau disebut dengan Etika Kepemimpinan Jawa, baik dalam dunia simbolik maupun dunia realitas sosial, yang dapat dijadikan salah satu sumber pengayaan asas-asas Hukum Progresif.

C. Roadmap Penelitian

Peneliti menempuh pendidikan jenjang S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro (1998-2003), Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, penagmpu mata kuliah Teori Hukum, dan promotor bagi peneliti, baik dalam acara perkuliahan maupun konsultasi disertasi, telah berbicara tentang pemikiran Hukum Progresif. Pemikiran tentang Hukum Progresif tersebut juga tersebar dari tulisan Prof. Satjipto pada sebuah media cetak nasional, dan sejumlah forum seminar. Pemikiran Hukum Progresif ini memperoleh apresiasi tidak hanya dari murid-muridnya, tetapi juga cendikiawan hukum yang lain seperti Prof. Dr. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi.

Karena Hukum Progresif bersifat terbuka (cair) dan melakukan pencarian, penyajian makna terus tumbuh dan berkembang. Berdasarkan pengalaman mengikuti perkuliahan, konsultasi disertasi, beberapa kesempatan bertatap-muka setelah peneliti lulus S3, dan sejumlah karya tulis yang bertema dan berkaitan dengan subjek tersebut, peneliti mencoba merekonstruksi kembali terhadap yang dimaksud dengan Hukum Progresif itu. Pertama, bahwa Hukum Progresif memiliki paradigm moral dan akal-budhi. Kedua, konsep “hukum untuk manusia”, yang semula dijadikan paradigma, selanjutnya diletakkan sebagai doktrin. Ketiga, tujuannya adalah pembebasan, keadilan dan kebenaran. Yang dimaksud pembebasan di sini adalah bebas dari suasana dan rasa

ketidakadilan, sebagai akibat hukum. Keadailan yang dimaksud yaitu rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara arti kebenaran di sini adalah kebenaran hukum, yaitu bagaimana hukum itu dapat bekerja dan tampil secara mandiri dan otentik. Keempat, menolak untuk mempertahankan status quo. Kelima, memberikan perhatian besar terhadap perilaku manusia dalam hukum. Keenam, lebih cenderung pada substansialisme daripada formalisme dalam berhukum. Ketujuh, bersandar pada kecerdasan spiritual dalam memahami dan menghayati hukum. Kedelapan, dalam memahami dan menerapkan hukum, logika peraturan, dapat disempurnakan dengan logika pengalaman (Hasil perbincangan tatap-muka, 2006; Rahardjo, 2007; Rahardjo 2010).

Karena sifatnya yang terbuka dan senantiasa melakukan pencarian, Hukum Progresif, selain secara selektif-adaptif mengadopsi ide-ide yang bersifat global, sekaligus juga menggali dan memberdayakan ajaran-ajaran klasik yang bersumber dari kebudayaan lokal, yang di sebut sebagai kearifan lokal.

Berkaitan dengan penggalian dan pengembangan kearifan lokal tersebut, Prof. Satjipto mengambil ajaran dalam khasanah spiritual Timur (Jawa) yaitu “*menu budi*”, yang artinya pengerakan seluruh potensi kejiwaan. Pada abad ke-21 yang kian marak dan dipadati teknologi, sains, dan berpikir nasional, *menu budi* masih relevan. Kendati dalam suasana demikian, sikap *menu budi* tetap bernilai tinggi, karena kita dapat melakukan *menu budi* secara nasional. Tanpa sikap itu, sains dan teknologi hanya akan membawa malapetaka (Rahardjo, 2010: 77-78). Dalam konsep Islam, *menu budi* secara rasional ini, mendekati konsep dzikir-pikir.

Kearifan lokal yang bersumber dari kebudayaan Jawa, memiliki dimensi yang sangat luas, seperti ajaran tentang budi pekerti, solidaritas sosial, kerukunan, lingkungan hidup, kepemimpinan, dan sebagainya. Dari sinilah, peneliti hanya mengambil salah satu aspek yaitu kepemimpinan, yang selanjutnya dikonstruksi menjadi Etika Kepemimpinan Jawa. Kata “etika” dalam arti yang sebenarnya berarti “filsafat mengenai bidang moral”. Jadi etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah-istilah moral. Etika dalam arti yang lebih luas yaitu “keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang

bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya” (Magnis Suseno, 1991). Karena itu, etika yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan etnis ataupun komunitas yang bersangkutan yang masih relevan dengan era kekinian. Karena kepemimpinan pada semua tingkat dan cakupan menjadi faktor penentu keberhasilan suatu organisasi, penggalian, pengembangan dan kontekstualisasi nilai-nilai dan norma-norma kepemimpinan itu memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks.

Salah satu kearifan lokal yang memiliki potensi untuk digali, dikembangkan dan dilakukan kontekstualisasi, adalah nilai-nilai dan norma-norma kepemimpinan yang bersumber dari kebudayaan Jawa. Sumber-sumber tersebut terdapat pada jenjang hulu, seperti yang ada pada ajaran Hasta Brata, KGPAA Mangkunegara I, Serat Wulang Reh, Serat Wedhatama, dan sebagainya. Karena nilai-nilai dan norma-norma kepemimpinan yang bersumber dari kebudayaan Jawa itu dapat dijadikan pegangan hidup, terutama dalam kehidupan berorganisasi, kemudian dapat dikonstruksi menjadi Etika Kepemimpinan Jawa. Substansi dari Etika Kepemimpinan Jawa itu, dapat dikonversi menjadi salah satu masukan bagi sejumlah asas dalam proses pembentukan asas-asas Hukum Progresif. Sebagaimana diketahui bahwa asas atau prinsip hukum merupakan landasan bagi kaidah-kaidah hukum.

D. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup

Fokus penelitian ini adalah pengayaan asas-asas Hukum Progresif melalui penggalian dan pengembangan kearifan lokal, khususnya etika kepemimpinan lokal (Jawa-Tahun I). Penelitian ini mencakup dunia simbolik sebagai inti dan refleksi kearifan lokal seperti ajaran-ajaran, nilai-nilai, norma-norma, mitos, dan seterusnya, terutama dari sumber-sumber tertulis, di samping sumber lisan, khususnya yang berkaitan dengan etika kepemimpinan. Sementara, etika kepemimpinan lokal (Jawa) pada dunia sosial dapat dilihat dari pola kepemimpinan dalam praktik kehidupan masyarakat, yang tercermin dari sikap dan tingkah laku. Dimensi

kepemimpinan menjadi begitu penting artinya bagi suatu negara dan masyarakat, ketika sistem yang ada belum berjalan secara sistemik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Lokasi penelitian ini adalah salah satu pusat atau sumber Kebudayaan Jawa terpenting di tanah air yaitu Karaton Surakarta Hadiningrat dan masyarakat yang berada pada bekas wilayah *Vostenlanden* Surakarta, yang masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sumber-sumber tertulis, terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari sejumlah naskah klasik yang ada di perpustakaan Karaton Surakarta dan situs di sekitarnya. Data sekunder terdiri dari sumber-sumber tertulis dan hasil olahan para ahli. Sumber-sumber tertulis tersebut, terutama untuk memenuhi data bagi dunia simbolik. Sementara, data bagi dunia sosial terutama diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam.

3. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan akan diperoleh melalui beberapa tahap, yaitu: (a) klasifikasi data menurut kategori pokok yang bersumber dari fokus dan tujuan penelitian; (b) menafsirkan data untuk masing-masing kategori; (c) mengkaitkan hubungan antar kategori; (d) menyusun konstruksi temuan-temuan; (e) pemahaman temuan-temuan secara komprehensif.

4. Alur Penelitian

Diagram 1:
Alir Penelitian Tahun I Menuju Penelitian Tahun II dan Tahun III

